



**DIREKTORAT  
KEMAHASISWAAN**

**2024**

# **Pedoman Unit Kegiatan Mahasiswa**

**UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

**Disusun Oleh :**  
Direktorat Kemahasiswaan



**[kemahasiswaan.unbl.ac.id](http://kemahasiswaan.unbl.ac.id)**



**[@kemahasiswaan.unbl](https://www.instagram.com/kemahasiswaan.unbl)**



**[kemahasiswaan@unbl.ac.id](mailto:kemahasiswaan@unbl.ac.id)**

## **SURAT KEPUTUSAN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT KEPUTUSAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PENDAHULUAN .....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	4
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK .....	6
BAB IV KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI .....	10
BAB V PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA .....	13
BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA .....	14
BAB VII TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN .....	15
BAB VII BEASISWA .....	18
BAB IX STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN .....	21
BAB X DANA .....	29
BAB XI FASILITAS KEMAHASISWAAN .....	30
BAB XII SANKSI DAN LARANGAN .....	31
BAB XIII MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	35
BAB XIV ALUMNI .....	37
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN .....	37
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP .....	37

## PENDAHULUAN

Mahasiswa Universitas Borneo Lestari yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan harus mengedepankan pentingnya koordinasi, manajemen organisasi, dan komunikasi dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaan supaya masing-masing elemen dalam organisasi kemahasiswaan mampu meningkatkan kompetensi keorganisasian secara profesional serta menjadi wahana membentuk kepribadian, karakter, watak yang berwawasan luas sebagai upaya menyiapkan diri menghadapi tantangan problematika keorganisasian dan konsisten mengimplementasikan jiwa organisatoris dalam segala aspek kehidupan. Indikator terbaik sebuah organisasi, lebih utama dikarenakan keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas dan integritas kepengurusan organisasi serta berusaha selalu menjadi yang terbaik terutama pada tataran implementatif, konektivitas, internalisasi dan eksternalisasi organisasi kemahasiswaan. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan untuk menyamakan persepsi dan perspektif mengenai otoritas, hirarki dan fungsi - fungsi koordinatif organisasi kemahasiswaan sehingga dapat terjadinya sinergitas antara berbagai *stakeholder* di kampus Universitas Borneo Lestari khususnya pimpinan, pembimbing kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa Universitas Borneo Lestari

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. **Pedoman Kemahasiswaan** adalah seperangkat aturan dan petunjuk yang dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Borneo Lestari untuk dijadikan acuan, rujukan dan landasan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Mulai dari koordinasi, kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban seluruh unsur kemahasiswaan, serta larangan, sanksi, yang sesuai dengan hirarki peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari
2. **Bidang Kemahasiswaan** adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pembinaan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
3. **Kegiatan Ekstrakurikuler** adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaraan, upaya perbaikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, kesejahteraan mahasiswa, jati diri dan nilai-nilai religiusitas serta mendedikasikan diri pada masyarakat yang berorientasi pada TRI DHARMA Perguruan Tinggi.
4. **Penalaran dan Keilmuan** adalah Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah, lomba karya ilmiah, dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas akademik.
5. **Minat dan Bakat** adalah Kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat berupa, kegiatan olah raga, kesenian, kerohanian, media terbitan kampus, pecinta alam, koperasi mahasiswa, keperamukaan, aktivitas lain yang menunjang pada peningkatan minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa.
6. **Kesejahteraan Mahasiswa** Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi, berkarakter dan bertakwa kepada Allah swt. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi atau membutuhkan. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan berupa koperasi mahasiswa, kegiatan kerohanian.

7. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
8. **Mahasiswa Universitas Borneo Lestari** adalah peserta didik yang terdaftar dalam sistem informasi akademik (SIA) dan masih mengikuti proses akademik di Universitas Borneo Lestari dan merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Borneo Lestari
9. **Organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Lestari** adalah organisasi intra kampus Universitas Borneo Lestari yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiaan dan integritas kepribadian untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Borneo Lestari
10. **Pembina Organisasi Kemahasiswaan adalah** Pimpinan Universitas Borneo Lestari khususnya bagian kemahasiswaan dan seluruh civitas akademika Universitas Borneo Lestari yang ditugaskan untuk membina kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat tugas dari program studi atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Borneo Lestari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. **Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)** adalah lembaga representatif mahasiswa pada tingkat Universitas Borneo Lestari yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, budgeting dan pengawasan.
12. **Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Lestari** adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Universitas Borneo Lestari.
13. **Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA)** adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi yang menjadi wahana untuk mengembangkan bakat, minat, potensi dan prestasi melalui kegiatan penalaran, keilmuan, penelitian dan pengabdian pada masyarakatsesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di program studi masing-masing.
14. **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)** adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wahana penyaluran minat dan bakat mahasiswa Universitas Borneo Lestari
15. **Fasilitas Kemahasiswaan** adalah sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan melalui prosedural yang berlaku. seperti tempat, ruang, meja, kursi, Proyektor, laptop, *soundsystem*, KTM, Asuransi, dan fasilitas penunjang kegiatan kemahasiswaan lainnya.

16. **Hirarki Peraturan Kemahasiswaan** adalah tata urutan landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari.

### **Pasal 2**

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa berlandaskan prinsip menjunjung tinggi integritas, dedikasi, loyalitas dan rasa tanggung jawab.

## **BAB II**

### **BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 3**

1. Bentuk organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Borneo Lestari pada tataran struktural maupun tataran implementasi disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari dan merujuk pada hirarki peraturan-peraturan yang ada di atasnya.
2. Hirarki peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Undang-undang No 12 tahun 2012;
  - c. Keputusan Kemendikbud No. 155/U/1998;
  - d. Statuta Universitas Borneo Lestari;
  - e. Pedoman Kemahasiswaan;
  - f. AD/ART organisasi kemahasiswaan Universitas Borneo Lestari.
3. Organisasi di tingkat Universitas Borneo Lestari adalah:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa, disingkat DPM;
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Lestari, disingkat BEM Universitas Borneo Lestari;
  - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HIMA;
  - d. Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat UKM.
4. Unsur Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA) adalah:
  - a. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Farmasi;
  - b. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit;
  - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Gizi;
  - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Analisis Kesehatan;
  - e. Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi;
  - f. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 PGSD;
  - g. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen;
  - h. Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Hukum.
5. Unsur Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:
  - a. Paduan Suara;



- b. Tari;
- c. Band;
- d. Badminton, Futsal, Mini Soccer, Basket Ball, Volly;
- e. Multimedia;
- f. PMI.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

### **Pasal 4**

1. DPM berkedudukan di tingkat Universitas Borneo Lestari dan merupakan kelengkapan bagian sistem struktur organisasi kemahasiswaan.
2. DPM berfungsi sebagai berikut:
  - a. Legislasi;
  - b. Pengawasan;
  - c. Peradilan.
3. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf a sampai c diimplementasikan dalam konteks representasi mahasiswa untuk mendukung kinerja BEM Universitas Borneo Lestari dalam melaksanakan program kerjanya sesuai dengan hirarki peraturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari.
4. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPM selaku pemegang otoritas membentuk undang-undang.
5. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengawasan program kerja BEM Universitas Borneo Lestari.
6. Fungsi Peradilan/advokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi 3 untuk menyelesaikan sengketa atau penyelesaian permasalahan Organisasi Intra Kampus.
7. Tugas Pokok DPM adalah sebagai berikut:
  - a. Menentukan Visi dan Misi DPM;
  - b. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa;
  - c. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan pedoman undang-undang kemahasiswaan (PUU) keluarga besar mahasiswa;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman kemahasiswaan dan pedoman undang-undang keluarga besar mahasiswa;
  - e. Melaksanakan musyawarah mahasiswa (MUMAS);
  - f. Menetapkan program kerja terutama untuk menciptakan organisasi berintegritas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi Universitas Borneo Lestari;
  - g. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu

tahun kepengurusan;

- h. Melaksanakan hirarki peraturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari;
- i. Melantik Presiden dan wakil presiden mahasiswa yang terpilih pada pemilu raya mahasiswa.

### **Pasal 5**

1. BEM Universitas Borneo Lestari berkedudukan di Universitas Borneo Lestari BEM Universitas Borneo Lestari berfungsi sebagai berikut:
  - a) Representasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus;
  - b) Pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.
  - c) Mengakomodir, mengarahkan, dan meningkatkan seluruh potensi, bakat dan minat mahasiswa Universitas Borneo Lestari.
2. Fungsi pelaksana dan representasi aspirasi mahasiswa seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a sampai c diimplementasikan dalam konteks menciptakan inovasi dan solusi untuk kepentingan mahasiswa dan mendukung serta mewujudkan Visi dan Misi Universitas Borneo Lestari.
3. Fungsi representasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dilaksanakan untuk mewakili mahasiswa Universitas Borneo Lestari dalam mewujudkan cita-cita, menjaga idealisme mahasiswa, menjadi agen pembaharu dan transformasi pemikiran sehingga bermanfaat untuk semua element dan stakeholder baik di dalam ataupun di luar kampus.
4. Fungsi Pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) merupakan penguatan bahwa BEM Universitas Borneo Lestari merupakan organisasi eksekutif utama dalam melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang disepakati dan ditetapkan.
5. Fungsi Mengakomodir, mengarahkan, dan meningkatkan seluruh potensi, bakat dan minat mahasiswa Universitas Borneo Lestari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) BEM Universitas Borneo Lestari bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh HIMA dan UKM lembaga Universitas Borneo Lestari dan lembaga lain di luar kampus yang kredibel dan profesional serta memiliki kompetensi di bidangnya.
6. Tugas pokok BEM Universitas Borneo Lestari adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi BEM;
- b. Melaksanakan program kerja satu tahun kepengurusan yang direkomendasikan oleh mahasiswa dalam pedoman undang- undang keluarga besar mahasiswa;
- c. Melakukan kordinasi dan sinkronisasi program kerja masing- masing BEM,HIMA, dan UKM;
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan;

### **Pasal 6**

1. HIMA berkedudukan di Tingkat Program Studi Universitas Borneo Lestari
2. HIMA berfungsi sebagai berikut :
  - a. Penyalur aspirasi Mahasiswa di tingkat program studi Universitas Borneo Lestari;
  - b. Pelaksana aspirasi mahasiswa dan program kerja yang telah ditetapkan setiap periode kepemimpinan HIMA;
  - c. Representasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan baik di dalam program studi maupun di luar program studi;
  - d. Pelaksana dari kebijakan-kebijakan dan peraturan di tingkat program studi yang telah ditetapkan;
  - e. Mengakomodir, mengarahkan, menginventarisir dan meningkatkan seluruh potensi, bakat dan minat mahasiswa masing-masing program studi Universitas Borneo Lestari.
3. Tugas pokok HIMA adalah sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi HIMA;
  - b. Menyusun program kerja untuk satu periode kepengurusan dan dikoordinasikan dahulu dengan ketua program studi;
  - c. Melaksanakan program kerja satu tahun kepengurusan yang direkomendasikan oleh mahasiswa dalam HIMA;
  - d. Melakukan koordinasi garis komando keorganisasian secara vertikal yaitu organisasi diatas HIMA maupun horizontal yaitu antar HIMA lainnya, UKM yang berada di Universitas Borneo Lestari;
  - e. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan.

## **Pasal 7**

1. UKM berkedudukan di Universitas Borneo Lestari.
2. UKM berfungsi sebagai berikut :
  - a. Mewadahi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi, minat dan bakat yang dimilikinya;
  - b. Memfasilitasi kegiatan latihan antar sesama mahasiswa yang memiliki minat, bakat dan potensi yang sama;
  - c. Menjadi media center dan pusat informasi kegiatan yang sesuai dengan potensi, minat dan bakat yang diminati masing-masing anggota UKM yang berada di Universitas Borneo Lestari;
  - d. Memperluas konektivitas dan networking dalam rangka peningkatan kualitas dan manajerial masing-masing UKM;
  - e. Melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggota secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai budi pekerti yang luhur dan nilai-nilai edukatif.
3. Tugas pokok UKM adalah sebagai berikut :
  - a. Merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi UKM;
  - b. Melaksanakan program kerja satu tahun kepengurusan yang direkomendasikan oleh mahasiswa dalam UKM;
  - c. Melakukan koordinasi garis komando keorganisasian secara vertikal yaitu organisasi diatas UKM maupun horizontal yaitu antar UKM lainnya, HIMA yang berada di Universitas Borneo Lestari;
  - d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kepengurusan selama satu tahun kepengurusan.

## **BAB IV**

### **KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI**

#### **Pasal 8**

Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, dan program studi sedapat mungkin di bentuk pada pertengahan hingga akhir tahun dengan masa kerja satu tahun kepengurusan.

#### **Pasal 9**

1. Keanggotaan DPM Universitas Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem informasi akademik (SIA) dan masih mengikuti proses akademik di Universitas Borneo Lestari dan merupakan perwakilan mahasiswa yang terpilih dalam pemilihan umum raya anggota DPM.
2. Kepengurusan DPM Universitas Borneo Lestari terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota, sekretaris jendral merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan komisi-komisi merangkap anggota;
  - b. Ketua DPM Universitas Borneo Lestari terdiri atas Ketua umum dan ketua- ketua komisi;
  - c. Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DPM;
  - d. Masa kerja kepengurusan DPM Universitas Borneo Lestari satu tahun kepengurusan dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya;
  - e. Pengurus DPM Universitas Borneo Lestari maksimal berada pada tingkat 4 semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi;
  - f. Tata kerja DPM Universitas Borneo Lestari ditetapkan melalui rapat anggotadengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku;
  - g. Kepengurusan DPM Universitas Borneo Lestari dipilih dalam Rapat Internal DPM dan disahkan Rektor Universitas Borneo Lestari;
  - h. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPM bertanggung jawab secara struktural keorganisasian dan moral kepada mahasiswa.

#### **Pasal 10**

1. Keanggotaan BEM Universitas Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar

dalam sistem informasi akademik (SIA) dan masih mengikuti proses akademik di Universitas Borneo Lestari.

2. Kepengurusan BEM Universitas Borneo Lestari terdiri atas presiden mahasiswa merangkap anggota, wakil presiden mahasiswa merangkap anggota, dan menteri-mentri yang ditunjuk langsung oleh presiden mahasiswa terpilih dalam pemilu raya mahasiswa
3. Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun kepengurusan dan presiden mahasiswa tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
4. Tata kerja untuk mengimplemntasikan program kerja BEM yang telah direkomendasikan dalam PUU ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa BEM UNBL dipilih dalam pemilu raya mahasiswa.
6. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa maksimal berada pada tingkat 4 dan semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi.
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus BEM bertanggungjawab secara struktural dan moral kepada seluruh mahasiswa Universitas.

### **Pasal 11**

1. Keanggotaan HIMA Universitas Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem informasi akademik (SIA) dan masih mengikuti proses akademik di program studi yang berada di Universitas Borneo Lestari.
2. Kepengurusan HIMA Universitas Borneo Lestari terdiri atas Gubernur HIMA merangkap anggota, Wakil Gubernur HIMA merangkap anggota, sekretaris HIMA merangkap anggota dan Bendahara HIMA merangkap anggota serta kelengkapan struktural organisasi lainnya yang ditunjuk langsung oleh Gubernur HIMA terpilih dalam pemilu raya mahasiswa di tingkat program studi.
3. Masa kerja kepengurusan HIMA Universitas Borneo Lestari satu tahun kepengurusan dan Gubernur HIMA tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
4. Tata kerja untuk mengimplemntasikan program kerja HIMA yang telah direkomendasikan dalam AD/ART ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketua dan Wakil Ketua HIMA Universitas Borneo Lestari dipilih dalam pemilu raya

mahasiswa di tingkat program studi.

6. Ketua dan Wakil Ketua HIMA maksimal berada pada tingkat 4 dan semester 8 serta belum mengikuti ujian sidang skripsi
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus HIMA bertanggung jawab secara struktural dan moral kepada seluruh mahasiswa Universitas Borneo Lestari di tingkat prodimasing-masing.

## **Pasal 12**

1. Keanggotaan UKM Universitas Borneo Lestari terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dalam sistem informasi akademik (SIA) dan masih mengikuti proses akademik di Universitas Borneo Lestari dan telah mendaftarkan diri serta telah lulus mengikuti alur rekrutment dan kaderisasi yang berlaku di UKM masing-masing.
2. Kepengurusan UKM Universitas Borneo Lestari terdiri atas ketua Umum UKM merangkap anggota, Wakil Ketua Umum UKM merangkap anggota, sekretaris UKM merangkap anggota dan Bendahara UKM merangkap anggota serta kelengkapan struktural organisasi lainnya yang ditunjuk langsung oleh ketua Umum UKM terpilih dalam UKM masing-masing.
3. Masa kerja kepengurusan UKM Universitas Borneo Lestari satu tahun kepengurusan dan Ketua Umum UKM tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya.
4. Tata kerja untuk mengimplemntasikan program kerja UKM yang telah direkomendasikan dalam AD/ART ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketua dan Wakil Ketua Umum UKM Universitas Borneo Lestari dipilih dalam mekanisme internal masing-masing UKM
6. Ketua dan Wakil Ketua Umum UKM maksimal berada pada tingkat 4 dan semester 8 sertabelum mengikuti ujian sidang skripsi
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus UKM bertanggung jawab secara struktural dan moral kepada seluruh mahasiswa Universitas khususnya anggota masing-masing UKM.



**BAB V**  
**PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA**

**Pasal 13**

1. Pemilihan umum raya Mahasiswa (Prama) selanjutnya disingkat PRAMA adalah sarana melaksanakan kedaulatan Mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, akuntabel, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Penyelenggara PRAMA adalah lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu yaitu terdiri dari KPU-KM .
3. Asas penyelenggaraan PEMIRA berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Tertib;
  - e. Kepentingan bersama;
  - f. Efektivitas;
  - g. Efisiensi;
  - h. Transparansi;
  - i. Akuntabilitas;
  - j. Independen.
4. Kewenangan pengisian anggota komisioner KPU-KM diisi oleh seluruh mahasiswa yang mempunyai dedikasi dan loyalitas terhadap tugas yang sedang diembannya.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

#### **Pasal 14**

1. Setiap Mahasiswa Universitas Borneo Lestari berkewajiban :
  - a. Menjungjung tinggi ajaran agama Islam dan ahlak mulia;
  - b. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
  - c. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
  - d. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
  - e. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus;
  - f. Berpakaian sopan, rapih, bersih, dan menutup aurat pada saat melakukan aktivitas di dalam kampus;
  - g. Menaati seluruh aturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari, meliputi administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan.
2. Setiap Mahasiswa Universitas Borneo Lestari mempunyai hak :
  - a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislamaan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku.
  - b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari.
  - c. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan.
  - d. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara etis dan bertanggung jawab.
  - f. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan
  - g. Menggunakan alat inventaris milik lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA TERTIB DAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 15**

1. Tujuan dan fungsi tata tertib adalah:
  - a. Untuk menjamin tegaknya ketertiban Mahasiswa dan terciptannya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksanannya tri dharma perguruan tinggi;
  - b. Menjadi pedoman terhadap kewajiban, hak, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Borneo Lestari.
2. Tata Tertib dalam Kampus adalah :
  - a. Tidak melakukan perbuatan tercela, seperti: menyalahgunakan narkoba, menyogok berupa uang, materi dan jasa yang berhubungan dengan kepentingan akademik, melakukan perkelahian, perjudian, ancaman, kekerasan, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, membawa senjata api, senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat di ancam dengan sanksi pidana/perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana belajar
  - c. Bersikap sopan dan berperilaku santun serta menghormati pimpinan, dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan pejabat atau tamu yang datang ke kampus Universitas Borneo Lestari.
  - d. Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan serta tidak menggunakan sandal dan slop dalam lingkungan kampus.
  - e. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya
  - f. Tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen maupun karyawan Universitas Borneo Lestari
  - g. Tidak melakukan plagiat, tindakan curang dalam bentuk apapun baik dalam kuliah, ujian maupun dalam penulisan tugas akhir.
3. Etika Berpakaian
  - a. Setiap mahasiswa Universitas Borneo Lestari wajib berpakaian secara benar dan patut sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan
  - b. Ketentuan pakaian kuliah bagi mahasiswa putra adalah:
    - Memakai kemeja atau baju berkerah
    - Memakai celana panjang yang layak dan normal ( tidak sobek atau berlubang)

- Memakai sepatu dan kaos kaki
- c. Ketentuan pakaian kuliah bagi mahasiswa putri adalah:
- Mengenakan busana yang menutupi aurat
  - Tidak memakai busana yang tipis, ketat mini dan menyerupai pakaian laki-laki
  - Diutamakan memakai jilbab (kerudung lebar)
  - Boleh mengenakan gamis (pakaian terusan panjang) atau pakaian atas dan bawah dengan ketentuan atas berupa blus atau hem panjang, bawah berupa celana panjang atau rok panjang(bukan leaging)
- d. Memakai sepatu dan kaos kaki
4. Etika Berprilaku
- a. Setiap mahasiswa Universitas Borneo Lestari hendaknya bersikap dan berperilaku sebagai pribadi yang beriman dan bertaqwa dengan ciri- ciri utama sebagai berikut :
- b. Belajar dan mencari ilmu di Universitas Borneo Lestari dengan niat karena Allah swt serta motivasi untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat
- c. Menunaikan kewajiban agama dan menjauhi larangan-Nya, baik ketika ada berada dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Borneo Lestari
- d. Menegakan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang baik dan benar untuk tujuan yang baik dan benar pula, serta mencegah kemungkaran atas dasar keimanan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kemungkaran dalam bentuk lain.
5. Etika Berpenampilan
- a. Setiap mahasiswa Universitas Borneo Lestari hendaknya berpenampilan rapih, sopan, tidak berlebihan serta;
- b. Bagi mahasiswa putra: rambut tidak gondrong dan di sisir rapi,tidak di cat warna-warni;
- c. Bagi mahasiswa putri: berdandan sewajarnya.
6. Etika Bergaul
- Setiap Mahasiswa Universitas Borneo Lestari hendaknya menjaga tatakrama pergaulan,diantarannya:
- a. Bergaul dan berinteraksi dengan civitas akademika Universitas Borneo Lestari dengan akhlak yang baik Bergaul dengan lawan jenis secara positif dan tidak melanggar etika pergaulan islami dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan.

- b. Bergaul dengan anggota masyarakat pada umumnya secara positif dan baik sesuai prinsip-prinsip dan norma-norma bermasyarakat dalam islam.

## **BAB VII BEASISWA**

### **Pasal 16**

1. Yang dimaksud Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar (KBBI), bantuan yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berpotensi akademik atau non akademik dengan kriteria tertentu.
2. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dimaksudkan:
  - a. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
  - b. Membantu biaya studi mahasiswa;
  - c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater;
  - d. Memacu dan memotivasi untuk terus berprestasi.
3. Jenis beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa Universitas Borneo Lestari adalah sebagai berikut:
  - 1) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Beasiswa peningkatan prestasi akademik ditujukan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik yang ditunjukkan dengan nilai IPK tinggi. Beasiswa ini berasal dari Kopertis

Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah

    - a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
    - b) Fotokopi transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,00;
    - c) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko- kurikuler dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki);
    - d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber lain
    - e) Rekomendasi dari pimpinan program studi;
    - f) Surat Berkelakuan Baik
    - g) Surat Keterangan aktif dalam Organisasi
    - h) Surat keterangan Bebas narkoba

2) Beasiswa Yayasan

Beasiswa Yayasan ditujukan bagi lulusan terbaik pada seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Borneo Lestari pada masing-masing program studi.

Berikut Prosedur pelaksanaannya :

- a. Wakil Rektor III mengadakan rapat dengan ketua, wakil ketua dan ketua prodi untuk membahas beasiswa tes seleksi terbaik.
  - b. Tim PMB diberikan tugas tambahan menjadi tim pengelola beasiswa seleksi terbaik
  - c. Calon mahasiswa yang mengikuti seleksi PMB mendapatkan kesempatan menjadi calon penerima beasiswa
  - d. Penilaian seleksi masuk dengan diberikan soal TPA (tes Potensi akademik)
  - e. Tim melaksanakan Verifikasi setiap prodi
  - f. Pengumuman dilakukan setelah tim pengelola memeriksa hasil tes tulis
  - g. Pada tiap akhir pengelolaan tim membuat LPJ Ketentuan Beasiswa Seleksi terbaik :
    - Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tes seleksi terbaik akan diberikan Sk Penerima Beasiswa terbaik oleh ketua
    - Penerima Beasiswa mendapatkan gratis biaya uang bangunan pada semester II
    - Beasiswa ini tidak bisa dialihkan, kecuali peserta mengundurkan diri/meninggal dunia
- 3) Beasiswa dari sumber lain yang bekerjasama dengan Universitas Borneo Lestari.
4. Penetapan akhir penerima beasiswa ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Dosen atau Mahasiswa memberikan usulan dan masukan mengenai mahasiswa calon penerima beasiswa kepada pimpinan tingkat program studi dan fakultas.
  - b. Jajaran pimpinan di tingkat program studi dan fakultas melakukan seleksi administrasi dan studi kelayakan bagi mahasiswa calon penerima beasiswa secara transparan dan akuntabel untuk selanjutnya direkomendasikan ke fakultas yang kemudian dikirimkan ke Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan
  - c. Bidang Kemahasiswaan melakukan seleksi dan verifikasi berkas
  - d. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan menggelar rapat penetapan calon penerima

beasiswa

- e. calon penerima beasiswa ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Borneo Lestari.
5. Pemberian beasiswa ini pada tahun 2024, akan diberikan atau dilakukan secara serentak melalui Kegiatan Apresiasi Pekan Prestasi setiap semesternya.



**BAB IX**  
**STANDAR PROSEDUR**  
**KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**Pasal 17**

1. Ketentuan pokok kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar.
  - b. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa Universitas Borneo Lestari dari pada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan.
  - c. Setiap program kegiatan kemahasiswaan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - d. Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuaikan dengan sistem dan aturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus Universitas Borneo Lestari
  - e. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
  - f. Penunjukan panitia untuk melaksanakan program kerja disahkan dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pengurus organisasi yang bersangkutan.
  - g. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan biaya dan hasil kegiatan.
  - h. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi.
  - i. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi dan atau berdasarkan undangan dari instansi pemerintah, swasta, atau dari luar organisasi mahasiswa maka kewenangan koordinatif berada pada bagian kemahasiswaan untuk menindaklanjutinya kepada BEM Universitas Borneo Lestari
2. Ketentuan Umum mengenai Administrasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Borneo Lestari, diatur dalam alur sistem

administrasi sebagai berikut:

- a. Prosedur Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
  - a) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan dilampiri proposal penyelenggaraan kegiatan kepada Wakil Rektor III yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia setelah diperiksa dan disetujui oleh Ketua BEM/HIMA/UKM/Ketua Program Studi.
  - b) Surat permohonan dan proposal penyelenggaraan kegiatan harus diajukan paling lambat Empat belas hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat permohonan yang diajukan kurang dari empat belas hari kerja tidak akan diproses.
  - c) Proposal terlebih dahulu masuk ke kabid/staf kemahasiswaan untuk dilakukan sinkronisasi dengan RKT *schedule* kegiatan organisasi dan di disposisikan ke Wakil Rektor III.
  - d) Wakil Rektor III menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan setelah mengadakan dialog dengan panitia kegiatan, meneruskan surat dan proposal kepada Wakil Rektor II, dan melaporkan kegiatan kepada Rektor Universitas Borneo Lestari.
  - e) Panitia melaksanakan kegiatan jika mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas Borneo Lestari.
- b. Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
  - a) Wakil Rektor III mendisposisikan proposal biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Wakil Rektor II.
  - b) Wakil Rektor II bersama kabid keuangan merasionalisasikan usulan/proposal kegiatan kemudian menyetujui usulan/proposal kegiatan setelah peninjauan kembali untuk diteruskan kepada Kabag keuangan dan juru bayar.
  - c) Panitia mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan di Juru bayar Universitas Borneo Lestari.
- c. Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
  - a) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Wakil Rektor III.

- b) Wakil Rektor III memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah mendengarkan kebutuhan penggunaan fasilitas dari panitia dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II.
  - c) Panitia mengisi formulir penggunaan fasilitas di bagian umum sesuai dengan ketersediaan fasilitas yang disetujui.
  - d) Panitia berkoordinasi dengan Kepala Bidang umum mengenai pelaksanaan penggunaan fasilitas.
- d. Prosedur Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
- a) Panitia atau pengurus mengajukan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan diluar kampus kepada Wakil Rektor III berdasarkan persetujuan dari BEM /Ketua Program Studi.
  - b) Wakil Rektor III melakukan kajian mengenai tujuan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus.
  - c) Wakil Rektor III melaporkan permohonan tersebut kepada Rektor Universitas Borneo Lestari
  - d) Ketua menyetujui/tidak menyetujui penyelenggaraan kegiatan di luar kampus setelah mendapat masukan dari Wakil Rektor III Universitas Borneo Lestari.
  - e) Rektor mendisposisikan surat permohonan penyelenggaraan kegiatan di luar kampus kepada Kabid atau Staf Kemahasiswaan untuk dibuatkan surat administrasi yang dibutuhkan jika kegiatan tersebut disetujui.
  - f) Kabid/staf Kemahasiswaan meneruskan surat izin kepada Wakil Rektor III untuk diteruskan kepada Panitia.
- e. Persyaratan Pengajuan Proposal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a) Tidak mempunyai tunggakan penyerahan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan pada kegiatan sebelumnya.
  - b) Mendapat persetujuan dari BEM dan atau /Ketua Program Studi dan mendapat disposisi Kabid Kemahasiswaan/staff untuk diteruskan ke Wakil Rektor III.
- f. Format Proposal Kegiatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a) Halaman Sampul Muka dilapisi plastik transparan.
  - b) Halaman Isi
- Menggunakan Kop Surat Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan atau

Kepanitiaan yang ditunjuk dengan ketentuan :

- Ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm)
  - Bentuk huruf Arial dengan spasi 1.5, font 11 atau huruf Times New Roman, font 12.
  - Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan, nomor telepon dan kontak panitia atau *e-mail*.
  - Membubuhkan stempel organisasi kemahasiswaan ataupun panitia.
- g. Sponsor Kegiatan Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan berikut.
- a) Sponsor yang selaras dengan visi dan misi Universitas Borneo Lestari
  - b) Saling menguntungkan;
  - c) bukan berasal dari dan untuk kepentingan Partai Politik.
  - d) bukan produk minuman keras atau NAPZA;
  - e) bukan produk yang berkonotasi seks;
  - f) bukan produk ilegal atau barang terlarang;
- h. Prosedur Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :
- a) Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Rektor III, paling lambat 15 hari kerja setelah terselenggaranya kegiatan.
  - b) Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai menyelenggarakan kegiatan, tetapi belum menyampaikan Laporan Pertanggung- jawabannya, tidak diperkenankan mengajukan proposal baru.
  - c) Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid rapi dan disertai *soft file*.
  - d) Laporan pertanggungjawaban dipresentasikan kepada ~~Ka~~Kemahasiswaan untuk diketahui, dan diteruskan kepada Wakil Rektor III
  - e) Ringkasan laporan pertanggungjawaban yang minimal memuat gambaran proses kegiatan dan laporan keuangan serta dokumentasi kegiatan dipublikasikan di mading atau media kampus.

3. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Tempat

- a) Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus Universitas Borneo Lestari kecuali jika fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Borneo Lestari tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas Borneo Lestari
- c) Setiap tempat di dalam kampus Universitas Borneo Lestari yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin dari Wakil Rektor II/Koordinator sarana prasarana.
- d) Setiap tempat yang telah digunakan untuk kegiatan harus dibersihkan kembali.

b. Waktu

- a) Setiap kegiatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan diselenggarakan antara pukul 07.00 WIB dan 18.00 WITA. Kegiatan yang diselenggarakan di luar ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan khusus dari Wakil Rektor III Universitas Borneo Lestari.
- b) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan 7 (tujuh) hari sebelum dan selama Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS).
- c) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan pada saat pengurus organisasi kemahasiswaan dalam kondisi *demisioner*.

c. Ketentuan Tambahan

- a) Pengambilan peralatan dilakukan oleh panitia kegiatan setelah prosedur pengajuan peralatan dan fasilitas dipenuhi. Saat mengambil peralatan, penanggungjawab peminjaman meninggalkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas lainnya. Kartu identitas dapat diambil kembali setelah peralatan dikembalikan dalam keadaan baik.
- b) Pemakaian peralatan LCD, laptop, dan *sound system* harus dilakukan/didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Umum. Bila tanpa didampingi, kerusakan atau kehilangan peralatan menjadi tanggung jawab peminjam untuk memperbaiki/menggantinya.

- c) Untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar kampus seperti pentas seni, panitia harus menandatangani persetujuan tata tertib kegiatan yang disepakati antara panitia dengan pihak terkait. Persetujuan tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan.
- d) Untuk kegiatan pameran tidak diperkenankan menempel apa pun secara langsung di dinding ruangan. Materi pameran atau informasi lain dapat digantungkan atau mempergunakan panil berkaki.
- e) Kegiatan bazaar yang mendatangkan pihak dari luar (kecualisponsor utama), ditempatkan di lapangan parkir Universitas Borneo Lestari
- f) Spanduk, poster, brosur, atau informasi lain tentang kegiatan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan, dan selambat lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan harus diturunkan/ditanggal-kan oleh panitia kegiatan yang bersangkutan. Bila tahapan ini tidak dilakukan panitia akan ditegur.
- g) Jika diperlukan persiapan ruang sebelum hari pelaksanaan kegiatan, panitia kegiatan dapat mengajukan surat permohonan izin persiapan kepada Wakil Rektor III dengan diketahui oleh Kabag Kemahasiswaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya, dan diberi waktu 1 (satu) hari.
- h) Untuk kegiatan yang bersifat komersil atau kerja sama dengan pihak di luar kampus, harap Panitia mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Borneo Lestari.
- i) Panitia bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat kegiatan.

4. Alur Kegiatan Kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa diselenggarakan dengan ketentuan :
  - a) Penyelenggara Pemilu raya adalah komisi pemilihan umum raya mahasiswa (KPU-RM)
  - b) Kewenangan komisi Pemilihan Umum Raya adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presma dan Wapresma, Ketua dan wakil BEM, Pengurus DPM, dan Ketua, Wakil Ketua HMPS
  - c) Dilaksanakan pada bulan April-Mei
  - d) Jika penyelenggaraan pemilihan umum raya tidak terlaksana seperti pada pasal

18 ayat 4 huruf c), maka Wakil Rektor III menjadi mediator dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait untuk memberikan pemaparan mengenai kondisi yang sedang terjadi
  - 2) Musyawarah dengan pihak yang berkepentingan dan terkait untuk menentukan solusi dan langkah terbaik sehingga menjadi keputusan bersama.
2. Pelantikan dan penyerahan surat keputusan pengurus organisasi kemahasiswaan dilaksanakan di dalam MUMAS atau MUBES setelah pengurus yang lama demisioner atau satu hari setelah MUBES dan MUMAS terlaksana. Dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. SK seluruh organisasi kemahasiswaan diterbitkan disesuaikan dengan hirarki peraturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari.
  - b. Penyelenggara acara Pelantikan disesuaikan dengan hirarki peraturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari.
3. Program Kerja Pengurus organisasi kemahasiswaan yang telah dilantik menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun kepengurusan. Program kerja yang dapat dilaksanakan adalah program kerja yang direkomendasikan dalam MUMAS bagi BEMIP/Fakultas, dan MUBES bagi UKM dan BOM serta termuat dalam rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disepakati dalam forum Lokakarya dan disahkan oleh Wakil Rektor III
4. Rencana Anggaran adalah estimasi biaya penyelenggaraan kegiatan setiap program kerja yang dibuat oleh Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terpilih. Rencana anggaran ini disepakati dalam forum loka karya dan disahkan oleh Wakil Rektor III
5. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan kegiatan institusional Universitas Borneo Lestari yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Universitas Borneo Lestari untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa baru tentang kehidupan di perguruan tinggi dan proses pembelajaran. ketentuan PKKMB adalah sebagai berikut :
- a) Penanggung jawab pelaksanaan PKKMB adalah pimpinan Universitas Borneo Lestari (Wakil Rektor III), adapun kelengkapan organisasinya melibatkan unsur dosen dan mahasiswa.
  - b) Materi wajib dalam PKKMB adalah psikologi pendidikan, kurikulum,

proses pembelajaran di perguruan tinggi dan informasi akademik.

- c) PKKMB dilaksanakan dengan pendekatan edukatif tanpa perpeloncoan/kekerasaan.
- 6. Penghargaan terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Lestari sebagai panitia ditunjukkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Bagian Kemahasiswaan dengan ditandatangani oleh Rektor Universitas Borneo Lestari
- 7. Penghargaan terhadap panitia dan peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap Organisasi Kemahasiswaan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Organisasi Kemahasiswaan masing-masing.



## **BAB X DANA**

### **Pasal 18**

1. Lokakarya adalah Singkronisasi Program kerja Seluruh Organisasi Intra kampus dan perumusan pembagian dana untuk seluruh Organisasi Intra kampus yang bersumber dari iuran mahasiswa pertahun yang dikelola oleh Kemahasiswaan Universitas Borneo Lestari.
2. Dalam Lokakarya dana Kemahasiswaan dibagi menjadi :
  1. Dana Kegiatan Organisasi
  2. Dana pengembangan kegiatan OrganisasiAdapun Mekanisme Pelaksanaan Lokakarya adalah :
  - A. HIMA, UKM menyerahkan draf RKT masing-masing kepada BEM Universitas Borneo Lestari;
  - B. BEM Universitas Borneo Lestari melakukan Musyawarah/rapat dengan HIMA dan UKM untuk merumuskan pembagian dana kemahasiswaan sesuai dengan RKT Organisasi;
  - C. BEM Universitas Borneo Lestari Melaporkan hasil Rapat dan menyerahkan draf pembagian dana Organisasi ke DPM untuk dikaji;
  - D. BEM Universitas Borneo Lestari melaksanakan Lokakarya;
  - E. DPM Universitas Borneo Lestari mengesahkan pembagian dana dalam acara lokakarya.
3. Beberapa sumber pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
  - a. Iuran Kemahasiswaan Universitas Borneo Lestari
  - b. Anggaran Kampus Universitas Borneo Lestari
  - c. Dana Hibah, Pemerintah atau Swasta
  - d. Sponsor dan CSR Perusahaan
4. Sumber dan penggunaan dana kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat direalisasikan setelah memenuhi prosedur dan hirarki peraturan yang berlaku di Universitas Borneo Lestari dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan integritas.

## **BAB XI**

### **FASILITAS KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 19**

- 1) Fasilitas, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat;
  - b. Ruang, Aula atau Gedung;
  - c. Fasilitas Olahraga;
  - d. Peralatan Olahraga;
  - e. Sarana transportasi;
  - f. Peralatan elektronik, furniture, alat musik;
  - g. Sarana ibadah;
  - h. Sarana publikasi;
  - i. KTM.

## **BAB XII SANKSI DAN LARANGAN**

### **Pasal 20**

1. Mahasiswa Universitas Borneo Lestari dilarang:
  - a. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek-sobek dan sandal, rambut panjang atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan kampus lainnya. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju atau celana ketat, tembus pandang dalam mengikuti kegiatan di kampus.
  - b. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan kenyamanan kampus.
  - c. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan praktik perjokian.
  - d. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
  - e. Melakukan tindakan campur tangan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
  - f. Menggunakan kantor kesekretariatan organisasi kemahasiswaan melebihi jam 22.00 Wita.
  - g. Menggunakan kantor kesekretariatan organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya.
  - h. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, meninggalkan sholat, tidak berpuasa ramadan, tindakan tercela dan tindakan kriminal lainnya.
  - i. Merusak sarana dan prasarana kampus Universitas Borneo Lestari
  - j. Berkendaraan bermotor dengan kenalpot yang bising.
  - k. Melakukan tindakan anarkis kepada pimpinan, dosen, dan karyawan.
  - l. Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Universitas Borneo Lestari

- m. Membuka sekretariat partai politik, organisasi dan LSM yang dilarang oleh pemerintah dan atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus Universitas Borneo Lestari
  - n. Menginap di kantor sekretariat tanpa izin dari pihak lembaga Universitas Borneo Lestari.
2. Jenis-Jenis Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi empat jenis:
- a. Pelanggaran ringan (R), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun lembaga.
  - b. Pelanggaran menengah (M), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas atau pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
  - c. Pelanggaran berat (B), yakni pelanggaran berat yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran menengah yang terulang.
  - d. Pelanggaran sangat berat (SB), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen atau pelanggaran berat yang terulang.
3. Prosedur Penerapan Sanksi
- a. Sanksi diberikan setelah yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran.
  - b. Sanksi diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
    - a) Ditemukannya suatu pelanggaran berdasarkan adanya berita, laporan, atau kesaksian.
    - b) Pihak jurusan/ program studi mengumpulkan bukti-bukti, data- data atau informasi yang menguatkan telah terjainya pelanggaran, dengan memanggil atau mendatangi saksi-saksi atau pihak yang terkait.
    - c) Pihak jurusan/ program studi memanggil pelaku pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kasusnya.
    - d) Pihak jurusan/ program studi membuat laporan tertulis (ditandatangani ketua jurusan/ ketua program studi) kepada Ketua Wakil Ketua bidang kemahasiswaan, untuk pelanggaran menengah (M), berat (B), dan sangat berat (SB).
    - e) Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan melakukan konfirmasi kepada pihak

jurusan/program studi atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksinya sesuai tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan bisa memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.

- f) Pihak jurusan/ program studi menerbitkan rekomendasi sanksi skorsing kepada Rektor Universitas Borneo Lestari untuk pelanggaran menengah (M) dan berat (B), dan Rektor Universitas Borneo Lestari menerbitkan SK sanksi untuk pelanggaran sangat berat (SB).

#### 4. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Ringan

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran ringan (R) antara lain :
  - a) Perkataan/ perbuatan/sikap yang tidak layak, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
  - b) Kasus-kasus yang belum menjadi urusan pihak berwajib, seperti; pemalsuan, membawa senjata tajam, berkelahi dan sebagainya.
  - c) Berbuat onar, melakukan perusakan, atau mengganggu ketertiban umum, yang kesemuanya itu masih bersifat ringan dan berdampak kecil.
- b. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran lisan atau tulisan; sanksi pelanggaran ringan diberikan oleh program studi.

#### 5. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Menengah

- a. Bentuk pelanggaran menengah (M) antara lain :
  - a) Kasus-kasus tidak berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, dalam bentuk pencemaran nama baik, penganiayaan, perkelahian, perusakan, perjudian atau pengambilan hak milik dengan cara yang tidak hak (penipuan, pencurian, dan sejenisnya).
  - b) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian tidak besar.
  - c) Tindak asusila yang tidak sampai terjadi perzinahan.
  - d) Pelanggaran ringan yang diulang dan sulit diperbaiki.
  - e) Kasus-kasus lain yang berkategori menengah.
- b. Sanksi pelanggaran menengah adalah diskors selama 1 – 2 semester.
- c. SK sanksi pelanggaran menengah diterbitkan oleh Rektor Universitas Borneo Lestari atas rekomendasi ketua Program Studi.

6. Bentuk dan sanksi pelanggaran berat

a. Bentuk-bentuk pelanggaran berat (B) antara lain adalah :

- a) Tindak kriminal berat yang sudah menjadi urusan pihak yang berwajib, baik dalam bentuk perampasan harta benda, penganiayaan fisik, maupun penodaan kehormatan/ harga diri.
- b) Pemerkosaan dan perzinahan yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib.
- c) Mengonsumsi dan atau mengedarkan miras/narkoba.
- d) Melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan tugas akhir.
- e) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian besar.
- f) Pelanggaran menegah yang terulang.
- g) Kasus-kasus lain yang bekategori berat.

b. Sanksi pelanggaran berat adalah diskors selama 3 – 4 semester.

c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Rektor Universitas Borneo Lestari atas rekomendasi Ketua Program Studi.

7. Bentuk dan sanksi pelanggaran sangat berat

a. Bentuk- bentuk pelanggaran sangat berat (SB) antara lain :

- a) Segala tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana (hukuman penjara).
- b) Perkosaan dan perzinahan yang sudah menjadi urusan pihak berwajib.
- c) Terlibat dalam jaringan perdagangan miras/ narkoba, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
- d) Membunuh atau menganiaya yang menyebabkan kematian.
- e) Praktik-praktik penyelewengan seksual yakni homo seksual dan lesbian.
- f) Pelanggaran berat yang terulang.

b. Sanksi pelanggaran sangat berat adalah diberhentikan secara permanen dari Universitas Borneo Lestari.

c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Rektor Universitas Borneo Lestari atas rekomendasi /Ketua Program Studi.

8. Sanksi pelanggaran Organisasi diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB XIII**  
**MEKANISME PENDIRIAN**  
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Pasal 21**

1. Pendirian organisasi kemahasiswaan Universitas Borneo Lestari hanya dimungkinkan sepanjang kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Borneo Lestari.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki AD/ART
  - b. Memiliki calon anggota aktif minimal 20 Orang dengan disertai bukti photo copy KTM dan surat pernyataan kesediaan bergabung dengan organisasi bersangkutan
  - c. Memiliki struktur kepengurusan minimal ketua, sekretaris dan bendahara
  - d. Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh Universitas Borneo Lestari.
  - e. Mempunyai rancangan program kerja
  - f. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di kampus Universitas Borneo Lestari.
  - g. Mempresentasikan selang pandang organisasi, visi dan misi dihadapan pimpinan Universitas Borneo Lestari.
3. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan serta telah dinyatakan sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tahapan yang harus ditempuh bagi organisasi yang mengusulkan adanya pergantian nama organisasi adalah sebagai berikut:
  - a) Dapat menyampaikann alasan dan landasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara tertulis kepada pimpinan Universitas Borneo Lestari khususnya bidang kemahasiswaan
  - b) Telah disepakati oleh seluruh anggota dan pengurus organisasi yang bersangkutan
  - c) Pergantian nama dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal organisasi kemahasiswaan
  - d) Menyampaikan surat pengajuan pergantian nama organisasi kemahasiswaan kepada Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan
  - e) Wakil Rektor III memberikan pertimbangan kepada Rektor Universitas Borneo Lestari mengenai keputusan usulan penggantian nama organisasi
  - f) Usulan diterima atau tidak diterima akan disampaikan dalam bentuk terbitan surat

keputusan Universitas Borneo Lestari

- g) Nama organisasi baru dapat digunakan setelah mendapatkan surat keputusan persetujuan Ketua Universitas Borneo Lestari.



## **BAB XIV ALUMNI**

### **Pasal 22**

1. Alumni adalah orang-orang yg telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi (KBBI)
2. Aturan Ikatan alumni diatur dalam Peraturan tersendiri

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Semua organisasi kemahasiswaan di Universitas Borneo Lestari yang telah ada pada saat ditetapkan pedoman ini harus menyesuaikan dengan pedoman ini.

### **Pasal 24**

Perubahan pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Borneo Lestari hanya dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi berpedoman kepada perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

1. Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam pedoman kemahasiswaan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman kemahasiswaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.